

Strategi Pasangan “Sadia” dalam Memobilisasi Pemilih melalui *Guraklih* pada PILKADA Kabupaten Bangli Tahun 2020

I Ketut Wiratama Arimbawa¹⁾, Piers Andreas Noak²⁾, Ni Wayan Radita³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: wiratama@student.unud.ac.id¹⁾, piersandreasnoak@unud.ac.id²⁾, raditanovipuspitasari@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to explore the strategy of the SADIA pair in mobilizing voters through guraklih at the 2020 Bangli district election. Furthermore, this research is framed using the theory of Political Strategy from Peter Schroder. The results of this study are: guraklih is a voter mobilization team made by the Indonesian Democratic Party of Struggle (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI-P). This guraklih succeeded in moving voters around 30% of the total votes for the SADIA pair in the 2020 Bangli Regency Pilkada and there were also factors that influenced the formation of guraklih in Bangli Regency such as the lack of public interest in going to TPS, bad weather during the regional elections, and some geographical difficulties in Bangli Regency such as the number of highlands existed.

Keywords: Political Strategy, Guraklih, Voter Mobilization, Pilkada 2020

1. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia berawal sejak era reformasi. Hal itu menandakan bahwa adanya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Tingkat kualitas demokrasi di suatu negara bisa dilihat dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakatnya dalam memilih para calon pemimpin negara. Pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses pemilihan putra/putri terbaik di suatu wilayah untuk menjadi pemimpin dalam

wilayah itu sendiri. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan bahwa “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Adapun Pilkada dilaksanakan secara serentak pada tahun 2020, dimana salah satunya dikabupaten Bangli, Provinsi Bali. Mengacu pada edaran SK KPU Kabupaten Bangli Nomor 52/PL.02-kpt/5106/KPU-kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 714/PL.02.5-kpt/5106/KPU-kab/IX/2019 tentang penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020 menyatakan bahwa "Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli tahun 2020, dilaksanakan pada Hari Rabu, 9 Desember 2020". Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli menerima 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Salah satu strategi yang dipakai oleh paslon dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bangli tahun 2020 adalah pembentukan guraklih. Guraklih merupakan perkumpulan orang atau sebuah tim yang ditugaskan untuk menjemput masyarakat atau pemilih yang memiliki permasalahan dalam memberikan hak pilihnya. Permasalahan yang diartikan seperti kurangnya alat transportasi untuk menuju ke tempat pemungutan suara (TPS) dan masyarakat yang sedang memiliki gangguan kesehatan. Dari uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai strategi politik yang digunakan oleh pasangan SADIA untuk memobilisasi

pemilih melalui guraklih dalam pilkada Kabupaten Bangli tahun 2020.

2. KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

A. Strategi Politik

Strategi politik terdefiniskan sebagai segala bentuk rencana atau langkah-langkah yang disusun sebagai bentuk fokus terhadap tujuan politik. Menurut Peter Schroder, pada dasarnya strategi politik dibagi menjadi dua yaitu strategi ofensif (menyerang), dan strategi defensif (bertahan). Strategi ofensif merupakan strategi politik yang digunakan untuk mencari pemilih atau konstituen baru dan memperluas jangkauan pasar dalam pemilihan umum.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa dalam pemilihan umum perlu dirumuskan strategi baru untuk mempertahankan konstituen dan mencari kelemahan dari lawan. Sebelum membuat strategi harus mengetahui situasi dan kondisi pemilih di suatu wilayah supaya strategi yang akan ditawarkan bisa terlaksana dengan baik. Dalam konteks ini Guraklih merupakan sebuah produk baru atau strategi baru yang dibuat oleh tim pemenangan pasangan SADIA dalam pilkada Kabupaten Bangli Tahun 2020, tentu di dalam pembuatan Guraklih ini memiliki misi dan tujuan yang hendak dicapai.

Kerangka Konseptual

Partai politik

Parta politik awal mulanya muncul itu di daerah eropa, dengan ide bahwa masyarakat ialah subyek dari proses partai politik, dimana partai politik diibaratkan sebagai jalan penghubung rakyat dengan pemerintahan saat itu. Menurut Carl J Friendrich, partai politik merupakan suatu kumpulan orang-orang yang terorganisasi dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi partainya. Berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

Sistem Jemput Bola

Sistem Jemput Bola berasal dari kata sistem dan jemput. Sistem mengacu pada seperangkat ide, prinsip, doktrin, hukum, dll. yang membentuk unit logis yang dikenal sebagai isi gagasan, filosofi tertentu, agama atau bentuk pemerintahan tertentu. Sistem digunakan untuk merujuk pada pengertian model informasi atau metode organisasi atau metode kelompok organisasi. Dalam hal lain, sistem didefinisikan sebagai organisasi dari berbagai elemen yang saling berhubungan. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, sistem jemput bola adalah ide atau prinsip yang digunakan penyedia jasa dan penjual produk dalam sistem pemasarannya. Sistem jemput bola ini dilakukan dengan cara

menghubungi atau mengunjungi pelanggan secara langsung, atau memberikan saran untuk mencapai tujuan.

Mobilisasi massa

Mobilisasi adalah pengarahan dari seseorang untuk menyuruh atau menggerakkan orang lain untuk mengikuti keinginan ataupun pendapatnya, terutama dalam ranah sosial dan politik. Mobilisasi dibagi menjadi dua bentuk yakni; mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung. Mobilisasi langsung caranya dengan memberikan arahan terhadap masyarakat atau pemilih, sedangkan mobilisasi tidak langsung dilakukan dengan cara kampanye melalui sosialmedia maupun menggunakan alat peraga kampanye.

Konstituen

Menurut Cinthia, pemilih adalah orang yang tinggal di daerah pemilihan, terutama orang yang memiliki hak pilih. Di Indonesia, ada beberapa definisi konstituensi antara lain pemilih di daerah pemilihan, pendukung partai, mandat untuk menerima tanggung jawab, orang untuk diwakili, atau kelompok sasaran untuk dilayani oleh partai atau anggota parlemen. Sifat pemilih atau pemilih dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu;

1. Konstituen konservatif, merupakan konstituen partai yang di dalam menentukan pilihannya lebih banyak didominasi oleh faktor-faktor ikatan emosional seperti ikatan keluarga, ikatan daerah, ikatan agama maupun ikatan organisasi. Sedangkan faktor

lain dari partai menjadi pertimbangan sekunder.

2. Konstituen pragmatis, adalah pemilih yang mendasarkan pilihannya pada faktor kegunaan langsung dan sementara, seperti B. menyediakan uang atau jasa, memberikan akses ke bisnis, dan bisnis yang manfaatnya dirasakan langsung oleh pemilih.
3. Konstituen rasional ditentukan oleh adanya faktor visi misi, kemampuan, pertanggungjawaban, kinerja dan konsistensi partai dalam mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan konstituennya.

Konstituen sangat penting dalam mencapai kekuasaan atau jabatan politik. Pemilih yang lebih besar atau lebih mendukung, semakin mudah untuk mencapai tujuan politik, dan partai politik juga tumbuh dalam hal akses dan kekuasaan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan menjabarkan hal-hal yang termasuk dalam metode penelitian yaitu; jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, unit Analisis, dan Teknik penentuan informan.

Penulisan karya tulis ini menggunakan cara kualitatif deskripsi. Metode penelitian kualitatif menjadi metode pilihan yang digunakan oleh peneliti dalam mencari data dan informasi terkait tentang strategi pasangan SADIA dalam memobilisasi pemilih melalui Guraklih pada Pilkada Kabupaten Bangli Tahun 2020. Sedangkan, pendekatan yang digunakan

oleh penulis yakni deskriptif dengan upaya menjelaskan, mendeskripsikan, menyelidiki, dan memahami bentuk strategi strategi pasangan SADIA dalam memobilisasi pemilih melalui Guraklih pada Pilkada Kabupaten Bangli Tahun 2020. Lokasi penelitian akan dilakukan di Kabupaten Bangli dengan waktu penelitian berlangsung selama 5 bulan. Pada penelitian ini unit Analisa individu yakni ketua tim pemenangan pasangan SADIA, untuk kelompok yakni Bupati dan Wakil Bupati Bangli dan DPC Partai PDIP Kabupaten Bangli, serta Guraklih.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 4.3 Mekanisme Penjemputan Konstituen

Pada sub bab ini penulis akan menjabarkan tentang Mekanisme kerja guraklih pada Pilkada Kabupaten Bangli. Mekanisme kerja guraklih dimulai dari pembekalan, penempatan, dan penjemputan. Tentu dalam melaksanakan tugas pastinya mendapatkan pembekalan atau pelatihan guna memastikan tugas-tugas di lapangan. Pelatihan atau pembekalan ini sangat penting bagi kinerja para guraklih ataupun saksi dalam melaksanakan tugas guna mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa memenangkan pasangan SADIA. Seperti yang disampaikan oleh Sedana Arta bahwa pembekalan terhadap guraklih ini biasanya

dilakukan sebanyak 2 kali dengan skala besar.

Analisis Hasil Temuan

Satu-satunya teori yang digunakan dalam penelitian ini yang dijadikan pisau bedah dalam menganalisis kasus yang peneliti angkat ialah teori Strategi Politik dari Peter Schroder serta peneliti berusaha memperlihatkan hasil nyata dari teori ini melalui penelitian yang diangkat. Dalam sub bab sebelumnya Peter Schroder menjelaskan bahwa pada dasarnya strategi politik dibagi menjadi dua yaitu strategi ofensif (menyerang), dan strategi defensif (bertahan). Strategi politik pada dasarnya dibuat berdasarkan suatu hal yang terjadi secara berkelanjutan dan strategi politik ini hadir guna menyelesaikan atau membantu dalam mencari solusi dari permasalahan itu.

Pada Pilkada Kabupaten Bangli Tahun 2020 DPC PDI Perjuangan membuat suatu strategi politik baru yang disebut guraklih atau regu penggerak pemilih. Pembuatan guraklih di PDI Perjuangan Kabupaten Bangli berdasarkan atas arahan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan. Guraklih ini hadir dari keresahan Partai PDI Perjuangan akibat banyaknya masyarakat yang tidak hadir ke TPS karena beberapa faktor seperti kemalasan, kurangnya alat transportasi, cuaca, serta letak geografi. Dengan adanya beberapa faktor tersebut DPP Partai PDI Perjuangan memiliki inisiatif untuk membuat suatu regu untuk menggerakkan atau memobilisasi pemilih dalam hajatan pemilu.

Guraklih ini merupakan kader-kader partai PDI Perjuangan Kabupaten Bangli dan juga ditambah dengan simpatisan PDI Perjuangan.

Pembuatan guraklih pada Pilkada Kabupaten Bangli Tahun 2020 ini pastinya memiliki tujuan yang hendak dicapai oleh Partai PDI Perjuangan atau Pasangan SADIA itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan bahwa guraklih ini memiliki tujuan untuk memenangkan pasangan SADIA pada Pilkada Kabupaten Bangli Tahun 2020. Disamping itu guraklih ini memiliki tujuan untuk memperluas pasar dari Partai PDI Perjuangan dan Pasangan SADIA melalui sosialisasi atau kampanye terkait penyampaian program-program kepada masyarakat supaya bisa menjadi pemilih atau konstituen dari PDI Perjuangan atau Pasangan SADIA.

Disamping itu guraklih juga memiliki tujuan mempertahankan konstituen atau pemilih pada saat hari H dengan melakukan mobilisasi atau penjemputan ke rumah pemilih tersebut untuk dibawa ke TPS. Serta guraklih dibuat untuk membantu Pasangan SADIA dalam melakukan penyebaran informasi terkait capaian-capaian ataupun program-program yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Pada Pilkada Kabupaten Bangli Tahun 2020, Partai PDI Perjuangan menempatkan guraklih masing-masing 2 sampai 5 orang di semua TPS. Sebelum melakukan tugasnya guraklih terlebih dahulu mendapatkan pembekalan atau pelatihan sebanyak 2 kali di Kecamatan Kintamani dan Kecamatan Bangli, Susut

dan Tembuku. Guraklih ditugaskan dalam 3 tahapan penting yaitu pertama Pra Pilkada ditugaskan untuk melakukan sosialisasi dan kampanye serta pemetaan pemilih, Kedua Hari H pilkada ditugaskan untuk melakukan penjemputan kepada konstituen atau pemilih yang belum datang ke TPS.

Dalam melakukan tugas memobilisasi pemilih guraklih bekerja sama dengan saksi yang bertugas di TPS, saksi akan memberitahu konstituen PDI Perjuangan dan Pasangan SADIA yang belum datang ke TPS kepada guraklih, dari informasi itu guraklih melakukan penjemputan ke rumahnya untuk di bawa ke TPS dan setelah melakukan pencoblosan guraklih juga mengantar Kembali pemilih atau konstituen itu Kembali ke rumahnya, dan ketiga Pasca Pilkada, guraklih ditugaskan menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarkan informasi-informasi kepada masyarakat terkait program-program dan capaian dari Pasangan SADIA supaya semua informasi itu bisa terdengar sampai ke masyarakat paling kecil. Dalam melaksanakan tugasnya guraklih mendapatkan honor dari partai politik sebesar Rp. 300.000,-. Untuk biaya transportasi dan konsumsi.

Guraklih memiliki sumbangsih yang sangat bagus pada Pilkada Kabupaten Bangli Tahun 2020 dalam menggerakkan masyarakat untuk datang ke TPS mencapai kisaran 30% dengan hasil itu PDI Perjuangan akan tetap menggunakan guraklih sebagai salah satu strategi di hadapan pemilu berikutnya. Strategi lain yang digunakan oleh Pasangan SADIA adalah bekerja dengan konsep Sesana Manut

Linggih. Sesana Manut Linggih merupakan konsep kerja yang harus melakukan pekerjaan di masing-masing Tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa teori Strategi Politik dari Peter Schroder telah tepat digunakan oleh partai PDI Perjuangan dalam membentuk Guraklih. Melalui sosialisasi penyampaian program-program dari Pasangan SADIA dan PDI Perjuangan merupakan salah satu implementasi dari Strategi ofensif yang disampaikan oleh Peter Schroder yaitu Strategi Perluasan Pasar. Disamping itu juga guraklih ini ditugaskan untuk melakukan mobilisasi atau penjemputan kepada konstituen PDI Perjuangan atau Pasangan SADIA merupakan implementasi dari strategi difensif Peter Schroder yaitu Strategi Mempertahankan Pasar. Guraklih atau regu penggerak pemilih dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PDI Perjuangan. DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Bangli membentuk guraklih sejak tahun 2018 dan pertama kali digunakan pada saat Pemilihan Gubernur Bali. Pada saat Pilkada Kabupaten Bangli Tahun 2020, DPC Partai PDI Perjuangan membentuk guraklih Kembali atas dasar tingginya kemalasan pemilih untuk datang ke TPS.

Kemalasan itu muncul akibat faktor cuaca, faktor transportasi, faktor infrastruktur dan faktor geografis di Kabupaten Bangli. Guraklih dibentuk untuk membantu dalam memenangkan Pasangan SADIA pada Pilkada Kabupaten Bangli Tahun 2020 dan membantu dalam

mempertahankan konstituen PDI Perjuangan atau Pasangan SADIA serta menjadi perpanjangan tangan pemimpin dengan masyarakat dalam menyampaikan program-program ataupun capaian-capaian dari pemerintah. Guraklih juga mendapatkan pembekalan sebelum menjalankan tugasnya. Pada tugas penjemputan konstituen, guraklih harus memiliki hubungan dan pola komunikasi yang baik dengan saksi.

Pada Pilkada Kabupaten Bangli Tahun 2020, guraklih berhasil menggerakkan 30% pemilih untuk datang ke TPS. Selain guraklih, Partai PDI Perjuangan Kabupaten Bangli juga memiliki strategi lain yaitu bekerja menurut Sesana Manut Linggih sangat penting diterapkan guna mencapai suatu kemenangan. Sesana Manut Linggih menuntut agar bekerja dengan maksimal di masing-masing bidang yang didalami.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Strategi guraklih pada pilkada Kabupaten Bangli tahun 2020 merupakan fenomena baru dalam segi strategi politik. Guraklih atau regu penggerak pemilih merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Partai PDI Perjuangan untuk melakukan mobilisasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Bangli Tahun 2020. Pembuatan guraklih pada pilkada Kabupaten Bangli Tahun 2020 didasari atas beberapa faktor yakni :

1. Kurangnya minat masyarakat untuk datang ke TPS;

2. Kurangnya alat transportasi yang dimiliki oleh masyarakat untuk dibawa ke TPS,
3. Faktor geografis Bangli yang lebih banyak dataran tinggi membuat jarak rumah masyarakat ke TPS jauh dan harus ada suatu regu yang menggerakkan masyarakat itu.

Guraklih ini berhasil dalam mengimplementasikan Strategi politik yang disampaikan oleh Peter Schroder tentang strategi Ofensif dan Didensif. Dalam strategi ofensif guraklih mengimplementasikan strategi Ofensif yaitu strategi perluasan pasar dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat sedangkan implementasi dari strategi Difensif yaitu strategi mempertahankan pasar dengan cara melakukan penjemputan atau memobilisasi pemilih atau konstituen untuk diajak ke TPS. Dari hal itu dapat dikatakan strategi politik yang disampaikan oleh Peter Schroder sudah diimplementasikan oleh Partai PDI Perjuangan melalui guraklih.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu dengan melihat pentingnya peran guraklih dalam meningkatkan partisipasi politik sebaiknya guraklih ini dibuatkan Badan oleh Partai PDI Perjuangan seperti Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan. Bagi para pimpinan partai bisa membuat strategi penggerak pemilih guna membantu KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ke TPS. Semakin banyak partai politik yang membuat regu penggerak pemilih akan semakin bagus. Dengan adanya sebuah

strategi-strategi baru yang dibuat oleh masing-masing partai ini sangat membantu KPU dalam mewujudkan pemilu yang berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Budiarjo, Mariam. (2007). "Dasar-Dasar Ilmu Politik". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Nugrahani, Farida. (2014). "Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa". Solo: cakra books

Schroder, Peter. (2010) "Strategi Politik". Jakarta: Friedrich-Nauman-Stiftung Feur Die Freiheit.

Sugiyono. (2016). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D: Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. (2008). "Memahami Ilmu Politik". Jakarta: PT. Grasindo.

Sumber Jurnal atau Penelitian

Arrasyid, Angga. (2015). "Strategi politik PDIP dalam pemenangan pasangan Ganjar-Heru di Pilgub Jawa tengah Tahun 2013". Universitas Diponegoro. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/5093/4899>

Eko, Muhammad. (2016). "Kendala-Kendala Guru sejarah Dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 Di SMA Negeri Se-

Kecamatan Mranggen Tahun 2015-2016". Universitas Negeri Semarang

<http://lib.unnes.ac.id/27194/1/3101412112.pdf>

Hidayat, Ulfatul. (2016). "Analisis Penerapan sistem Jemput Bola, Pemberian Santunan Muawanah dan Asuransi Pembiayaan Pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Blitar". Institut Agama Islam. <http://repo.uinsatu.ac.id/4495/>

Sumber Artikel

KPU Bangli. "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 100/PL.02.3-Kpt/5106/KPU-kab/XI/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangli dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020" <https://jdih.kpu.go.id/bali.bangli>

KPU Bangli. "Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 52/PL.02-kpt/5106/KPU-kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 714/PL.02.5-kpt/5106/KPU-kab/IX/2019 tentang penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2020". <https://jdih.kpu.go.id/bali.bangli>

Peraturan komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota
[https://jdih.kpu.go.id/data/data_pk
pu/PKPU%203%202017_UPLOAD
D.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%203%202017_UPLOAD.pdf)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang “Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang menjadi Undang-
Undang”
[https://peraturan.bpk.go.id/Home/
Details/143512/uu-no-6-tahun-
2020](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143512/uu-no-6-tahun-2020)

Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang
“Penyelenggara Pemilihan Umum”
[https://peraturan.bpk.go.id/Home/
Details/39892/uu-no-22-tahun-
2007](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39892/uu-no-22-tahun-2007)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang “Pemerintahan daerah”
[https://peraturan.bpk.go.id/Home/
Details/40768/uu-no-32-tahun-
2004](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004)